

Perlindungan konsumen dalam perbankan Syariah

Roro ajeng dewi anggraeni¹

Hukum Ekonomi syariah, nim 240202110252, Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang
e-mail: roroajeng256@gmail.com

Kata Kunci:

Perlindungan konsumen, perbankan syariah, transparansi, regulasi, hak konsumen.

Keywords:

Consumer Protection, Islamic Banking, Transparency, Sustainability, Regulation.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Perlindungan konsumen dalam perbankan syariah merupakan elemen krusial yang berperan dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah. Dalam hal ini, perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga melibatkan aspek transparansi, keadilan, dan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penelitian ini mengkaji berbagai pendekatan yang diadopsi oleh bank syariah untuk menjaga hak-hak konsumen, antara lain melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan, serta

perlindungan dari praktik penipuan. Dengan mengintegrasikan hukum syariah dan regulasi perbankan, bank syariah diharapkan mampu membangun lingkungan yang adil dan etis bagi pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selain memperkuat fondasi sistem perbankan syariah, penerapan prinsip perlindungan konsumen yang tepat dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

ABSTRACT

The purpose of this study is consumer protection in Islamic banking is a crucial component that helps to build trust and confidence among nasabah. In this regard, consumer protection is not limited to adhering to syariah principles; it also includes considerations of transparency, security, and safety in every transaction that is carried out. This study examines many strategies used by Islamic banks to protect consumers, including through sengketa mechanism, clear and accurate information about products and services, and protection from practical penipuan. It is believed that by integrating Islamic law and banking regulations, syariah banks will be able to create a safe and secure environment for their customers. The study's findings indicate that, in addition to strengthening the foundation of the Islamic banking system, implementing sound consumer protection principles can increase nasabah's market share.

Pendahuluan

Penggunaan uang sebagai alat tukar dalam operasi ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern manusia. Jika uang bergerak dari nilai intrinsik (misalnya, dinar emas) ke nilai nominal atau ekstrinsik (misalnya, rupiah), itu menunjukkan proses yang panjang. Menurut beberapa ahli, konsep uang sebagai alat tukar tidak terbatas pada kedua jenis tersebut. Sebagai contoh, ada yang pernah mencetuskan ide untuk menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Hal ini disebabkan adanya kesadaran bahwa nilai dari emas dan perak sangat dipengaruhi oleh hukum pasar, khususnya hukum penawaran dan permintaan. (Firdaus, 2018) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengatasi berbagai tantangan, seperti penipuan, praktik pemasaran yang tidak jujur, dan isu privasi. Hukum ini juga menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh ganti rugi. Dalam dunia digital, peranan hukum ini sangat penting



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk mempromosikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menjaga hak-hak konsumen. Dengan menyeimbangkan manfaat dari transaksi online dan kebutuhan perlindungan konsumen, para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis dapat berkontribusi memastikan pertumbuhan e-commerce tetap memberikan keuntungan bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Maka dari itu menggabungkan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Menurut Pasal 36, jika pihak melakukan salah satu dari tiga hal berikut: 1) tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, 2) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi dengan cara yang tidak sesuai, atau 3) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, pihak tersebut dianggap ingkar janji. Selanjutnya, Pasal 38 mengatur sanksi bagi pihak yang ingkar janji, seperti membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, denda, atau membayar biaya perkara. Oleh karena itu, Sebuah kompilasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa ketika Salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat, dan pihak lainnya memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut. (Mega Christia & Ispriyarso, n.d.)

Pembahasan

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah: Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur cara melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik komersial maupun non-komersial, berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang mungkin muncul sebagai hasil dari berbagai jenis transaksi, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip kebebasan berakad juga disebut huriyyatul aqad terdapat dalam struktur hukum ekonomi Islam. Prinsipnya adalah bahwa setiap orang dapat membuat akad apa pun tanpa terikat pada peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang syariah. Mereka juga diizinkan untuk memasukkan klausul apa pun ke dalam perjanjian yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan prinsip umum, etika, atau tujuan dasar syariat Islam. Namun, yang paling penting tetap mengikuti aturan yang baku saat melakukan transaksi. (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023)

B. E-commerce dalam Ekonomi Syariah

ECommerce adalah proses membeli dan menjual produk elektronik antara pelanggan dan perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara dalam transaksi bisnis. Aktivitas e-commerce ini umumnya dilakukan melalui media internet atau world wide web. E-commerce mencakup pembelian, penjualan, serta pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk radio, televisi, dan jaringan komputer. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk menjalankan proses bisnis. Umumnya, pandangan tentang e-commerce berkaitan dengan penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk melakukan transaksi jual beli. Segala transaksi bisnis yang dilakukan dalam jaringan elektronik, seperti internet, disebut "e-commerce". E-commerce dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki komputer,

terhubung ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang dibeli. Berdasarkan definisi para ahli, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, dengan website sebagai platform untuk melakukannya. (Muhammad, 2020)

C. Proteksi Konsumen Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berlakunya peraturan di lingkungan peradilan agama didasarkan pada fiqih yang memiliki karakter asasi, tetap, dan cakupan yang luas. Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), prinsip-prinsip syariah diintegrasikan dalam berbagai aspek, termasuk jaminan yang sering disebut sebagai fiqih lokal. Selain aturan yang terdapat dalam Islam, pemerintah juga berupaya menetapkan regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hubungan antara pembeli dan produsen.

Sebagai bagian dari perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 dikeluarkan oleh pemerintah, yang menyatakan bahwa keamanan Konsumen mencakup semua Upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada pelanggan. Peraturan yang disesuaikan dengan situasi saat ini adalah salah satu cara pemerintah melindungi konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun umum. (Handayani, 2021)

D. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah bagi Perekonomian Digital

Hukum Ekonomi Syariah memberikan berbagai manfaat dalam konteks perekonomian digital, sebagai berikut:

1. Integrasi Nilai Keagamaan: Hukum Ekonomi Syariah berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, menghasilkan model ekonomi yang mencerminkan etika dan moralitas Islam.
2. Pengembangan Investasi Digital: Hukum ini juga memastikan validitas hukum dalam investasi digital, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Kemudahan Transaksi Keuangan: Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi syariah mempermudah transaksi keuangan, manajemen informasi, serta adaptasi terhadap tantangan global. Di era digital ini, aplikasi pembiayaan syariah dapat menurunkan biaya transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi.
4. Inklusi Keuangan: Teknologi digital membuka akses layanan keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi salah satu tujuan utama dalam ekonomi syariah. Penguatan sektor ekonomi digital menjadi strategi vital untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah.

5. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Hukum Ekonomi Syariah mengedepankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan manfaat. Prinsip-prinsip seperti zakat dan sedekah mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penguat jaminan sosial.
6. Kerangka Kerja yang Adil dan Etis: Penerapan hukum ekonomi syariah dalam berbagai transaksi bisnis membuat kerangka kerja yang lebih adil dan etis, mencegah praktik-praktik yang merugikan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Praktik haram seperti riba, maysir, dan gharar dihindari dengan hukum ini.
7. Kepercayaan dan Stabilitas: Pedoman serta aturan yang jelas dalam Hukum Ekonomi Syariah memberikan jaminan bahwa kegiatan bisnis berjalan dengan adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan serta stabilitas dalam transaksi bisnis syariah.
8. Respons terhadap Perkembangan Ekonomi Digital: Ekonomi syariah peka terhadap perkembangan ekonomi digital, dengan mengevaluasi perannya dalam konteks ini, termasuk dalam aktivitas jual beli online, dompet digital, dan cashback. (Muhammad Rizky Dwi Kurniawan & Fauzatul Laily Nisa, 2024)

Kesimpulan dan saran

Hukuman ekonomi syariah memainkan peran yang signifikan dalam peraturan dan pengembangan yang adil dan transparan, memberikan ekosistem ekonomi digital bagi semua pihak. Prinsip-prinsip Syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar, sangat relevan dalam kaitannya dengan e-commerce. Perlindungan konsumen juga merupakan aspek penting dari hukum komersial Islam, memastikan bahwa konsumen memiliki hak dan dapat mengajukan keluhan jika mereka terpengaruh.

Sarannya, yang pertama meningkatkan literasi dan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami hak dan tanggung jawab masing-masing dan dapat menanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang kedua pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam undang-undang e-commerce Syariah dengan jelas dan sudah tidak membuat aturan yang rumit atau sulit semua pihak mengikuti aturan permainan dan perusahaan dapat berjalan dengan lancar, dan yang ketiga kerjasama Antar Pihak Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- H., & Handayani, W. (2021). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (n.d.). *DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.
- Muhammad, M. M. (2020). Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi* :

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>
- Muhammad Rizky Dwi Kurniawan, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 127–133. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Rahmawati, N., & Hasan, I. (2023). Pengaruh Brand Trust dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Azarine yang Dimediasi oleh Kepuasan Konsumen. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 207-220. <http://repository.uin-malang.ac.id/15404/>
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295– 309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>